IMPLIKASI HUKUM DARI AKTA YANG DIBUAT DAN DITANDATANGANI OLEH NOTARIS BERSTATUS TERSANGKA DAN DITAHAN YANG BELUM DIBERHENTIKAN SEBAGAI NOTARIS

T E S I S

Oleh :

ENDANG NUSROTI DINI SHUROH, SH
NIM A2031241007

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PONTIANAK
2026

IMPLIKASI HUKUM DARI AKTA YANG DIBUAT DAN DITANDATANGANI OLEH NOTARIS BERSTATUS TERSANGKA DAN DITAHAN YANG BELUM DIBERHENTIKAN SEBAGAI NOTARIS

T E S I S

Telah Diuji Dihadapan Tim Penguji Yang Dinyatakan Memenuhi Persyaratan Akademik Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan

Oleh :

ENDANG NUSROTI DINI SHUROH, SH
NIM A2031241007

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PONTIANAK
2026

IMPLIKASI HUKUM DARI AKTA YANG DIBUAT DAN DITANDATANGANI OLEH NOTARIS BERSTATUS TERSANGKA DAN DITAHAN YANG BELUM DIBERHENTIKAN SEBAGAI NOTARIS

T E S I S

Lembar Persetujuan Dosen Pembimbing Tesis Telah Diuji Dihadapan Tim Penguji Yang Dinyatakan Memenuhi Persyaratan Akademik Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Magister Kenotariatan Pada Tanggal 16 September 2026

Oleh:

ENDANG NUSROTI DINI SHUROH
NIM A2031241007

Pembimbing I,

Prof. Dr. Sy. Hasyim Azizurrahman, S.H., M.Hum.
NIP. 196305131988101001

Pembimbing II,

Dr. Budi Hermawan Bangun, SH., M.Hum
NIP. 197901292003121001

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum UNTAN,

Dr. Rommy Patra, S.H.,M.H.
NIP. 198105212005011002

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh mahasiswa dengan identitas:

Nama Mahasiswa : **ENDANG NUSROTI DINI SHUROH**
NIM : **A2031241007**
Program Studi Judul : **Magister Kenotariatan**
Tesis : **IMPLIKASI HUKUM DARI AKTA YANG DIBUAT DAN DITANDATANGANI OLEH NOTARIS BERSTATUS TERSANGKA DAN DITAHAN YANG BELUM DIBERHENTIKAN SEBAGAI NOTARIS**

Tesis Ini Telah Diuji Dan Berhasil Dipertahankan Di Hadapan Tim Penguji Yang Ditetapkan Berdasarkan Keputusan Dekan Nomor : 3524/DST/UN22.1/HK.03/2026
Pada Hari Rabu Tanggal, 16 September 2026

NO	NAMA TIM PENGUJI	KEDUDUKAN TIM PENGUJI	TANDA TANGAN
1	**Prof. Dr. Sy. Hasyim Azizurrahman, S.H,. M.Hum.** **196305131988101001** **Pembina Utama Muda/Guru Besar/IV/c**	Ketua Tim Penguji/ Pembimbing I	
2	**Dr. Budi Hermawan Bangun, S.H., M.Hum.** **197901292003121001** **Pembina Utama Muda/Lektor Kepala/IV/c**	Sekretaris Tim Penguji/ Pembimbing II	
3	**Dr. Hermansyah, S.H., M.Hum** **196505151990021003** **Pembina/Lektor Kepala/ IV/a**	Penguji I	
4	**Dr. Nafsiatun, S.H., M.Hum.** **NIP. 197811292006042003** **Penata Tingkat 1/Lektor/** III/d	Penguji II	
5	**Rahmaniar Nurul Hidayat, SH.,M.Kn.** - **Notaris/PPAT**	Penguji III	

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum UNTAN,

Dr. Rommy Patra, S.H.,M.H.
NIP. 198105212005011002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Endang Nusroti Dini Shuroh

NIM : A2031241007

Program Studi : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Saya menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Tesis dengan judul **"IMPLIKASI HUKUM DARI AKTA YANG DIBUAT DAN DITANDATANGANI OLEH NOTARIS BERSTATUS TERSANGKA DAN DITAHAN YANG BELUM DIBERHENTIKAN SEBAGAI NOTARIS"**, benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain yang dirujuk dalam tesis ini sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Pontianak, September 2026

Yang membuat pernyataan



Endang Nusroti Dini Shuroh

NIM. A2031241007

ABSTRAK

Peneltian ini mengkaji Implikasi Hukum Dari Akta Yang Dibuat Dan Ditandatangani Oleh Notaris Berstatus Tersangka Dan Ditahan Yang Belum Diberhentikan Sebagai Notaris. Permasalahan yang dianalisis meliputi implikasi hukum terhadap akta yang dibuat oleh Notaris selama masa penahanan serta bentuk perlindungan hukum terhadap klien atas akta yang dibuat dalam kondisi tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode Hukum Normatif yang didukung data penunjang melalui wawancara dengan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Pontianak, Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kabupaten Kubu Raya, Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Kalimantan Barat, dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Analisis dilakukan dengan menggunakan Teori Kewenangan dan Teori Perlindungan Hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris yang sedang menjalani masa penahanan tetapi belum memperoleh Surat Keputusan Pemberhentian Sementara secara administratif masih berstatus sebagai Notaris. Namun, keadaan penahanan menimbulkan pembatasan terhadap pelaksanaan kewenangan jabatan. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris, sedang menjalani masa penahanan merupakan salah satu alasan pemberhentian sementara Notaris. Oleh karena itu, Notaris yang sedang menjalani masa penahanan sepatutnya tidak tetap membuat dan menandatangani akta meskipun Surat Keputusan Pemberhentian Sementara belum diterbitkan. Apabila akta tetap dibuat dan ditandatangani, kondisi tersebut dapat menimbulkan implikasi terhadap akta, yaitu berkaitan dengan pemenuhan syarat formal, kedudukan sebagai akta autentik, dan kekuatan pembuktiannya, terhadap Notaris, yaitu berkaitan dengan batas kewenangan dan tanggung jawab dalam menjalankan jabatan, serta terhadap klien atau para pihak, yaitu berupa ketidakpastian hukum dan potensi kerugian apabila akta tersebut kemudian dipermasalahkan. Namun, akta tersebut tidak secara otomatis batal atau kehilangan sifat otentiknya, karena akibat hukum terhadap akta harus dinilai berdasarkan pemenuhan persyaratan akta dan keadaan konkret serta menjadi kewenangan pengadilan apabila terjadi sengketa.

Perlindungan preventif dilakukan melalui pengawasan, pemeriksaan, pemblokiran akun, pengamanan atau pengalihan protokol, serta perlunya kebijakan yang memberikan batasan terhadap Notaris selama menunggu keputusan pemberhentian sementara. Perlindungan represif diberikan melalui fasilitasi penyelesaian dan upaya hukum yang dapat ditempuh klien apabila akta yang dibuat menimbulkan permasalahan atau kerugian.

Kata kunci: Notaris, Tersangka, Penahanan, Akta Otentik, Perlindungan Hukum.

ABSTRACK

This study examines the legal implications of deeds made and signed by Notaries with suspect and detained status who have not been dismissed as notaries. The problems analyzed include the legal implications of the deed made by the Notary during the detention period as well as the form of legal protection for the client for the deed made in these conditions.

This research uses the Normative Law method supported by supporting data through interviews with the Regional Supervisory Council (MPD) of Pontianak City, the Regional Supervisory Council (MPD) of Kubu Raya Regency, the Regional Supervisory Council (MPW) of West Kalimantan, and the Honorary Council of Notaries (MKN). The analysis was carried out using the Theory of Authority and the Theory of Legal Protection.

The results of the study show that Notaries who are undergoing a period of detention but have not obtained a Temporary Dismissal Decree administratively are still in the status of Notaries. However, the circumstances of detention pose restrictions on the exercise of office authority. Based on Article 9 paragraph (1) letter e of the Notary Position Law, undergoing a detention period is one of the reasons for the temporary dismissal of a Notary. Therefore, Notaries who are undergoing a period of detention should not continue to make and sign deeds even though the Decree of Temporary Dismissal has not been issued. If the deed is still made and signed, this condition can have implications for the deed, namely related to the fulfillment of formal requirements, its position as an authentic deed, and its evidentiary strength, to the Notary, which is related to the limits of authority and responsibility in carrying out the position, and to the client or the parties, namely in the form of legal uncertainty and potential losses if the deed is then questioned. However, the deed does not automatically void or lose its authentic nature, because the legal consequences of the deed must be assessed based on the fulfillment of the deed requirements and concrete circumstances and become the authority of the court in the event of a dispute.

Preventive protection is carried out through supervision, examination, account blocking, security or transfer of protocols, as well as the need for policies that provide restrictions on Notaries while waiting for a decision on temporary dismissal. Repressive protection is provided through the facilitation of settlement and legal remedies that can be taken by the client if the deed made causes problems or losses.

Keywords: Notary, Suspect, Detention, Authentic Deed, Legal Protection.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan anugerah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini yang berjudul "**IMPLIKASI HUKUM DARI AKTA YANG DIBUAT DAN DITANDATANGANI OLEH NOTARIS BERSTATUS TERSANGKA DAN DITAHAN YANG BELUM DIBERHENTIKAN SEBAGAI NOTARIS"** dengan baik. Tidak lupa shalawat serta salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, sebagai Nabi pembawa Risalah kepada seluruh alam.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura. Penulis menyadari bahwa selesainya tugas akhir ini tidak terlepas dari bantuan, motivasi, bimbingan, doa, dan dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

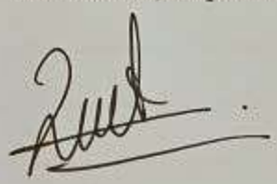
1. Prof. Dr. H. Garuda wiko, S.H., M.Si., FCBArb. Selaku rektor Universitas Tanjungpura.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
3. Bapak Dr. Rommy Patra, S.H.,M.H, Selaku Koordinator Program Studi Magsiter Kenotariatan Fakultas Hukum Universtias Tanjungpura.
4. Bapak Prof. Dr. Sy. Hasyim Azizurrahman, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing I yang telah membantu mengarahkan dan membimbing dalam proses penyelesaian Tesis ini.

5. Bapak Dr. Budi Hermawan Bangun, SH.,M.Hum selaku dosen penguji II yang telah membantu mengarahkan dan membimbing dalam proses penyelesaian Tesis ini.
6. Bapak Dr. Hermansyah, S.H., M.Hum selaku dosen penguji II yang telah memberikan saran, masukan, serta menguji Tesis.
7. Ibu Dr. Nafsiatun, S.H., M.Hum selaku dosen penguji II yang telah memberikan saran, masukan, serta menguji Tesis.
8. Ibu Rahmaniar Nurul Hidayat, SH.,M.Kn selaku dosen penguji III yang telah memberikan saran, masukan, serta menguji Tesis**.**
9. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah memberikan pengetahuan ilmu dan pengalamannya selama penulis mengikuti pendidikan dibangku perkuliahan magister ini hingga dapat menyelesaikan tugas akhir Tesis ini.
10. Seluruh Staf dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah membantu dan memudahkan dalam menjalankan proses pelayanan administrasi yang baik.
11. Pihak Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Pontianak, Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kabupaten Kubu Raya, Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Provinsi Kalimantan Barat, serta Majelis Kehormatan Notaris (MKN) yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi serta keterangan yang sangat berharga bagi penulis dalam penyelesaian penelitian tesis ini.

Penulis juga menyampaikan terima kasih yang tulus kepada orang tua dan orang-orang tersayang yang senantiasa memberikan dukungan, doa, kasih sayang, serta semangat yang menjadi kekuatan bagi penulis selama menempuh pendidikan hingga dapat menyelesaikan tesis ini.

Penulis menyadari dalam penelitian ini tentunya masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan dan penyusunannya. Harapan penulis semoga Tesis ini akan bermanfaat tidak hanya untuk penulis sendiri, tetapi dapat bermanfaat juga bagi pembacanya. Terimakasih, semoga Allah SWT, selalu memberikan kita Kesehatan dan keberkahan dikehidupan ini.

Pontianak, September 2026



Penulis
Endang Nusroti Dini Shuroh

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERSETUJUAN ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN TESIS iv
ABSTRAK v
ABSTRACK vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI x
DAFTAR LAMPIRAN xiii
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. LATAR BELAKANG 1
B. RUMUSAN MASALAH 7
C. TUJUAN PENELITIAN 7
D. MANFAAT PENELITIAN 7
E. KEASLIAN PENELITIAN 8
F. KERANGKA PENELITIAN 11
1. KERANGKA TEORITIK 11
a. Teori Kewenangan 11
b. Teori Perlindungan Hukum 14
2. KERANGKA KONSEPTUAL 16
BAB II 21
TINJAUAN PUSTAKA 21
A. Tinjauan tentang Notaris dan Kewenangan Jabatan Notaris 21
1. Notaris 21
2. Kewenangan Notaris 23
B. Tinjauan tentang Pengawasan dan Pemberhentian Notaris 25
1. Pengawasan terhadap Notaris 25

2. Struktur Majelis Pengawas....27
3. Sanksi Administratif terhadap Notaris 31
4. Pemberhentian Sementara Notaris 32
C. Tinjauan tentang Tersangka dan Penahanan....35
D. Tinjauan tentang Akta Otentik 37
1. Pengertian Akta 37
2. Pengertian Akta Otentik....37
3. Kekuatan Pembuktian Akta 39
E. Tinjauan tentang Implikasi Hukum terhadap Notaris dan Akta....40
F. Tinjauan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Klien 43
BAB III....46
METODE PENELITIAN....46
A. JENIS DAN SIFAT PENELITIAN....46
B. DATA PENELITIAN 46
1. Bahan Hukum....47
2. Data Penunjang....48
C. CARA PENGUMPULAN DATA....50
D. ANALISIS DATA 51
BAB IV....53
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 53
A. IMPLIKASI HUKUM TERHADAP AKTA YANG DIBUAT DAN DITANDATANGANI OLEH NOTARIS BERSTATUS SEBAGAI TERSANGKA DAN DITAHAN TETAPI BELUM DIBERHENTIKAN SEBAGAI NOTARIS 53
1. Kedudukan Hukum Notaris Yang Berstatus Sebagai Tersangka Dan Ditahan Tetapi Belum Diberhentikan Sebagai Notaris 53
2. Kewenangan Notaris dalam pembuatan dan penandatanganan akta selama masa penahanan 62
3. Implikasi Hukum Terhadap Akta Yang Dibuat Dan Ditandatangani Oleh Notaris Selama Masa Penahanan.....71
B. BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KLIEN ATAS AKTA YANG DIBUAT DAN DITANDATANGANI OLEH NOTARIS BERSTATUS SEBAGAI TERSANGKA DAN DITAHAN TETAPI BELUM DIBERHENTIKAN SEBAGAI NOTARIS 87
BAB V....97

PENUTUP 97
A. KESIMPULAN 97
B. SARAN 98
DAFTAR PUSTAKA 101

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitin……....106
Lampiran 2. Pedoman Wawancara dengan Majelis Pengawas Daerah……..
(MPD)……..107
Lampiran 3. Pedoman Wawancara dengan Majelis Pengawas Wilayah
(MPW)…….110
Lampiran 4. Pedoman Wawancara dengan Majelis Kehormatan Notaris
(MKN)…….113

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Notaris sebagai pejabat umum mempunyai kewenangan membuat akta otentik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN). Dalam menjalankan kewenangannya, notaris wajib bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, serta menjalankan jabatan secara langsung dan aktif sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 16 UUJN.

Menjalankan tugas dan wewenangnya, notaris didampingi oleh beberapa lembaga pengawasan untuk memastikan kepatuhan pada hukum, pada pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), Majelis Pengawas berwenang membina dan mengawasi notaris guna memastikan pelaksanaan tugas mereka tetap mematuhi aturan hukum yang berlaku[1].

Berdasarkan Undang-undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pasal 68, menyatakan bahwa Majelis Pengawas Notaris terdapat 3 (tiga) tingkatan yakni Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Pusat. Pembentukan ini dimaksudkan untuk menangani masalah pelanggaran internal. Sesuai Pasal 1 ayat 3 Kode Etik Notaris, pelanggaran yang dimaksud adalah ketidakpatuhan anggota terhadap kode

[1] Habib Adjie, *Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris dalam Konteks Pelayanan Hukum di Indonesia* (Medan: USU Press, 2023), 75.

etik, anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART), serta peraturan dan keputusan perkumpulan[2].

Kewenangan Notaris dalam menjalankan jabatannya tidak bersifat mutlak karena didalam UUJN juga telah diatur tentang kondisi notaris tidak bisa menjalankan jabatannya. Salah satunya yaitu dikenakan sanksi administrasi yang dimana diatur dalam Pasal 9 ayat (3) UUJN berupa pemberhentian sementara notaris dilakukan oleh Menteri berdasarkan usul Majelis Pengawas Pusat[3]. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa dalam keadaan tertentu pelaksanaan jabatan dan kewenangan Notaris dapat dibatasi melalui mekanisme pemberhentian sementara sebagaimana diatur dalam UUJN.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur mengenai pemberhentian sementara Notaris karena beberapa alasan, salah satunya adalah ketika Notaris sedang menjalani masa penahanan. Dengan demikian, penahanan merupakan salah satu alasan yang dapat menyebabkan Notaris diberhentikan sementara dan bukan merupakan satu-satunya alasan pemberhentian sementara yang diatur dalam UUJN. Dalam penelitian ini, pembahasan difokuskan pada Notaris yang berstatus sebagai tersangka dan sedang menjalani masa penahanan. Selain itu, Pasal 12 dan Pasal 13 UUJN juga mengatur mengenai pemberhentian Notaris dengan tidak hormat..

[2] Pasal 1 Ayat 3, kode etik Notaris, Ikatan Notaris Indonesia, Hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia. Jakarta 24 November 2025.
[3] Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Kemudian didalam pasal 12 dan 13 UUJN juga mengatur mengenai Notaris dapat diberhentikan dengan tidak hormat.

Kemudian juga pengaturan teknis mengenai sanksi administratif terhadap notaris juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif terhadap Notaris. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa sanksi administratif meliputi, Peringatan Tertulis, Pemberhentian sementara, Pemberhentian dengan hormat, dan Pemberhentian dengan tidak hormat[4].

Adapun mekanisme penjatuhan sanksi tersebut dilakukan melalui sistem pengawasan berjenjang oleh Majelis Pengawas Notaris, yaitu Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dan Majelis Pengawas Pusat (MPP), disini MPD melakukan pemeriksaan awal[5]. Kemudian MPW dapat memberikan sanksi ringan dan mengusulkan sanksi berat, dan MPW dapat mengusulkan pemberhentian sementara pada MPP[6]. Dan MPP berwenang menjatuhkan pemberhentian sementara serta mengusulkan pemberhentian kepada Menteri.

Namun demikian, ketentuan tersebut dapat menimbulkan persoalan hukum ketika Notaris yang berstatus sebagai tersangka sedang menjalani masa penahanan, sementara keputusan Menteri mengenai pemberhentian sementara belum diterbitkan. Hal ini terjadi karena keputusan MPP belum

[4]Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris
[5] M Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris* (Yogyakarta: UII Press, 2017), 28.
[6] Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris* (Jakarta: Dunia Cerdas, 2013), 56.

memiliki kekuatan hukum final apabila belum ditindaklanjuti oleh Menteri dalam bentuk SK[7]. Dalam kondisi tersebut terdapat jeda antara keadaan faktual Notaris yang sedang menjalani masa penahanan dengan proses administratif pemberhentian sementara yang belum selesai. Akan tetapi, secara faktual Notaris sedang berada dalam masa tahanan sehingga mengalami keterbatasan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya secara independen, profesional, dan sesuai prosedur yang ditentukan oleh undang-undang. Bahkan dalam kajian hukum kenotariatan ditegaskan bahwa Notaris yang dikenakan penahanan juga diberhentikan sementara dan tidak berwenang untuk menjalankan jabatannya termasuk membuat akta otentik[8].

Permasalahan hukum muncul ketika Notaris yang telah berstatus sebagai tersangka dan sedang menjalani masa penahanan masih membuat serta menandatangani akta sebelum diterbitkannya Surat Keputusan Menteri mengenai pemberhentian sementara. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai implikasi hukum terhadap akta yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris dalam masa penahanan, mengingat dalam proses pembuatan akta autentik terdapat persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi, antara lain kehadiran para pihak, pembacaan akta, serta penandatanganan secara langsung. Keadaan Notaris yang sedang menjalani masa penahanan dapat menimbulkan persoalan mengenai pelaksanaan

[7] Prasetyo, Albert Dento dkk. 2025. “Prosedur Pemberhentian Sementara Notaris Dalam Perspektif Due Process Of Law”. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol: 6. No: 4, hlm 9.
[8] Muhammad Yuhdi Ilhaqh, Suprayitno, Mahmud Mulyadi, dan Marlina. “Tanggung Jawab Hukum Bagi Notaris Yang Dijatuhi Pidana Terhadap Berkas Yang Masih Diproses “. Journal of Law and Nation (JOLN) 3, No. 3 (Agustus 2024): 685. https://joln.my.id/index.php/joln/article/download/151/167

kewenangan Notaris dan pemenuhan persyaratan serta prosedur formal dalam pembuatan akta autentik.

Dalam perspektif hukum perdata, keabsahan akta autentik sangat bergantung pada kewenangan pejabat umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menerangkan bahwa akta otentik merupakan akta yang dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta tersebut dibuat[9].

Apabila dalam kondisi tersebut Notaris masih membuat dan menandatangani akta, maka timbul persoalan mengenai implikasi hukum yang tidak hanya berkaitan dengan akta, tetapi juga terhadap Notaris dan para pihak atau klien. Terhadap Notaris, persoalan tersebut berkaitan dengan kedudukan, kewenangan, dan tanggung jawabnya selama menjalani masa penahanan. Terhadap akta, mengenai kedudukan dan kekuatan pembuktiannya berdasarkan kewenangan Notaris serta pemenuhan persyaratan dalam pembuatan akta autentik. Sedangkan terhadap para pihak atau klien, mengenai kepastian hukum dan potensi kerugian yang dapat timbul apabila akta tersebut kemudian dipermasalahkan.

Selain berimplikasi terhadap akta dan Notaris, kondisi tersebut juga berpotensi menimbulkan persoalan bagi para pihak atau klien yang menggunakan jasa Notaris. Klien pada dasarnya mengharapkan akta yang dibuat memberikan kepastian hukum terhadap hak dan kepentingannya.

[9] Pasal 1868, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Apabila akta yang dibuat oleh Notaris yang sedang menjalani masa penahanan kemudian dipermasalahkan kedudukannya, maka dapat menimbulkan ketidakpastian dan potensi kerugian bagi para pihak. Di sisi lain, belum diterbitkannya keputusan Menteri mengenai pemberhentian sementara setelah adanya rekomendasi juga menimbulkan ketidakjelasan mengenai kedudukan dan batas kewenangan Notaris selama masa tersebut. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum bagi para pihak atau klien serta kejelasan bagi Notaris mengenai kedudukan dan batas kewenangannya, baik melalui upaya preventif maupun represif.

Berdasarkan uraian tersebut, Penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai implikasi hukum dari akta yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris berstatus sebagai tersangka dan sedang ditahan namun belum diberhentikan sebagai Notaris, serta bentuk perlindungan hukum terhadap klien atas akta yang dibuat dalam kondisi tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini diangkat dengan judul "IMPLIKASI HUKUM DARI AKTA YANG DIBUAT DAN DITANDATANGANI OLEH NOTARIS BERSTATUS TERSANGKA DAN DITAHAN YANG BELUM DIBERHENTIKAN SEBAGAI NOTARIS".

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana implikasi hukum dari akta yang dibuat oleh Notaris dalam masa tahanan ?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap klien atas akta yang dibuat oleh Notaris dalam masa tahanan ?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menganalisis implikasi hukum terhadap akta yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris yang berstatus sebagai tersangka dan sedang menjalani masa tahanan, namun belum diberhentikan sebagai Notaris.
2. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap klien atau para pihak atas akta yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris dalam masa tahanan.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa:

1. Manfaat Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum kenotariatan mengenai implikasi hukum terhadap akta yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris yang berstatus sebagai tersangka dan sedang menjalani masa tahanan namun belum diberhentikan sebagai Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu,

penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai kewenangan Notaris, kekuatan pembuktian akta autentik, serta perlindungan hukum bagi para pihak dalam praktik kenotariatan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini, Dimana dapat memberikan pemahaman mengenai implikasi hukum terhadap akta yang dibuat oleh Notaris dalam masa tahanan, memberikan pemahaman mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap klien atas akta tersebut. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi dan praktisi dalam pengembangan kajian hukum kenotariatan**.**

E. KEASLIAN PENELITIAN

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang membahas mengenai jabatan notaris khususnya yang berkaitan dengan kewenangan notaris, keabsahan akta otentik, serta tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, antara lain:

1. Septiana Anifatus Shalihah, mahasiswi program studi kenotariatan program magister fakultas hukum universitas islam indonesia dengan Nomor Pokok Mahasiswa 20921091. Tesis tersebut berjudul "Reformulasi Norma Tentang Sanksi Pemberhentian Sementara Bagi Notaris Yang Sedang Menjalani Masa Penahanan (Dalam Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris)". Dengan rumusan masalah sebagai berikut:

a. Bagaimana implementasi pemberhentian sementara bagi notaris yang sedang menjalani masa penahanan?
b. Bagaimana akibat hukumnya jika sanksi pemberhentian sementara bagi Notaris yang sedang dalam masa penahanan tidak dijatuhkan kepada Notaris yang telah ditahan dan masih tetap membuat akta?
c. Bagaimanakah reformulasi dari Pasal 9 Undang-Undang Nomor Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 8 tentang Jabatan Notaris yang mengatur tentang sanksi pemberhentian sementara bagi Notaris yang tengah menjalani masa penahanan?

Adapun tujuan penelitian dari tesis tersebut yakni:

a. Untuk mengetahui bagaimanakah implementasi dari pemberhentian sementara bagi notaris yang sedang menjalani masa penahanan.
b. Untuk mengetahui akibat hukumnya jika sanksi pemberhentian sementara terhadap Notaris yang sedang menjalani masa penahanan tidak dijatuhkan kepada Notaris yang telah ditahan dan Notaris yang bersangkutan masih tetap membuat akta.
c. Untuk mengetahui wujud reformulasi atau pembaharuan dari Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yang mengatur tentang sanksi pemberhentian sementara bagi Notaris yang tengah menjalani masa penahanan.

2. Hardianti z. Podungge, Mahasiswa program studi kenotariatan program magister fakultas hukum universitas islam Indonesia dengan Nomor Pokok Mahasiswa 19921044. Tesis tersebut berjudul "Kewenangan Notaris Menjalani Jabatannya Pasca Putusan Pidana". Dengan rumusan masalah sebagai berikut:
    a. Apakah Majelis Pegawas Notaris berwenang dalam memberikan sanksi terhadap notaris yang dijatuhi putusan pidana tersebut?
    b. Bagaimana pelaksanaan kewenangan notaris menjalani jabatannya setelah putusan pidana?
    c. Bagaimana peran Majelis Pengawas Daerah dalam melakukan pemeriksaan terhadap temuan notaris yang dijatuhi putusan pidana oleh Pengadilan Negeri?

    Adapun tujuan penelitian dari tesis tersebut yakni:
    a. Untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan kewenangan Notaris dalam menjalankan jabatannya setelah putusan pidana.
    b. Untuk mengkaji dan menganalisis kewenangan Majelis Pengawas Notaris dalam memberikan sanksi kepada Notaris yang dijatuhi putusan pidana.
    c. Untuk mengkaji dan menganalisis peran Majelis Pengawas Daerah dalam melakukan pemeriksaan terhadap temuan notaris yang dijatuhi putusan pidana oleh Pengadilan Negeri.

Adapun penelitian yang penulis teliti lebih menitikberatkan kepada implikasi hukum terhadap akta yang dibuat dan ditandatangani oleh notaris

yang berstatus sebagai tersangka dan sedang menjalani masa tahanan namun belum diberhentikan sebagai notaris, serta bentuk perlindungan hukum terhadap klien atas akta yang dibuat dalam kondisi tersebut. Penelitian ini tidak hanya mengkaji kewenangan jabatan notaris, tetapi juga menelaah kedudukan dan kekuatan pembuktian akta. Terhadap Notaris, persoalan tersebut berkaitan dengan kedudukan, kewenangan, dan tanggung jawabnya selama menjalani masa penahanan. Terhadap akta, mengenai kedudukan dan kekuatan pembuktiannya berdasarkan kewenangan Notaris serta pemenuhan persyaratan dalam pembuatan akta autentik. Sedangkan terhadap para pihak atau klien, mengenai kepastian hukum dan potensi kerugian yang dapat timbul apabila akta tersebut kemudian dipermasalahkan. serta perlindungan hukum bagi para pihak atau klien yang menggunakan jasa notaris. Dengan demikian, perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada pembahasan mengenai akibat hukum terhadap akta yang dibuat oleh notaris yang sedang ditahan tetapi belum diberhentikan secara resmi oleh Menteri, dan perlindungan hukum bagi klien yang menggunakan akta tersebut.

F. KERANGKA PENELITIAN

1. KERANGKA TEORITIK

a. Teori Kewenangan

Teori kewenangan menekankan setiap Tindakan hukum atau administrasi dari pejabat publik harus memiliki dasar hukum yang sah dan tidak terlewat batas yang telah ditentukan didalam undang-

undang[10]. Menurut Indroharto, kewenangan dapat diklasifikasikan ke dalam bentuk menetapkan kebijakan, mengambil Keputusan administratif, dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan hukum[11]. berarti kewenangan bisa diartikan sebagai kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada suatu subjek hukum atau pejabat publik untuk melakukan Tindakan hukum tertentu dan menimbulkan akibat hukum.

Terdapat tiga kategori dalam kewenangan menurut Lutfi Efendi, yaitu Kewenangan Atributif, yakni yang besumber dari pembagian suatu kekuasaan negara oleh undang-undang, Kewenangan Mandat, Yakni berasal dari prosedur pelimpahan wewenang dari pejabat yang punya jabatan tinggi kepada pejabat lain yang jabatannya lebih rendah, dan Kewenangan Delegatif, yakni pelimpahan suatu organ pemerintah kepada organ lain dengan dasar peraturan perundang-undangan[12].

Jadi dalam hal ini, Notaris memperoleh kewenangannya melalui atribusi, yang dimana pemberian kewenangan secara langsung oleh peraturan perundang-undangan kepada jabatan Notaris sebagai pejabat umum. Kewenangan ini melekat pada jabatan, artinya

[10] Barnett, *Constitutional and Administrative Law* (London: Routledge, 2017), 87.
[11] B.S Indroharto, Stroink, F.A.M & Steenbeek, J.G, *Administrasi Negara dan Kewenangan: Perpsektif Organisasi Pemerintah dan Alat kelengkapan Negara* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), 55.
[12] Lutfi Effendi, *Pokok-pokok Hukum Administrasi* (Malang :Bayumedia, 2004), 77.

selama masih sah menjabat sebagai notaris, maka notaris tetap memiliki kewenangan untuk menjalankan tugas jabatannya.

Secara normatif, tugas dan wewenang notaris diatur pada pasal 15 UUJN. Undang-Undang Jabatan Notaris juga mengatur bahwa notaris dapat diberhentikan sementara apabila berada dalam kondisi tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UUJN. Salah satu kondisi ketika notaris berada dalam masa penahanan. Secara fakta, kondisi penahanan menyebabkan notaris tidak dapat menjalankan tugas secara Amanah, jujur, seksama, mandiri, dan profesional sebagaimana dalam Pasal 16 UUJN. Menurut G.H.S. Lumban Tobing, Wewenang Notaris meliputi 4 (empat) hal, yaitu[13]:

1) Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu.
2) Kewenangan dibatasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam akta tersebut.
3) kewenangan notaris berkaitan dengan wilayah jabatan.
4) kewenangan notaris juga dibatasi oleh waktu pelaksanaan jabatan.

Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka kewenangan notaris tidak dapat dijalankan secara sah. Maka tindakan yang dilakukan oleh notaris dapat dianggap tidak memenuhi unsur kewenangan sebagaimana ditentukan dalam UUJN

[13] Muhammad Yuhdi Ilhaqh, Suprayitno, Mahmud Mulyadi, dan Marlina. *Op.Cit.* 676-677.

yang dimana notaris sebagai pejabat umum harus menjalankan kewenangannya secara mandiri, tidak berpihak, serta dalam keadaan bebas. Sedangkan dalam kondisi notaris yang berstatus sebagai tahanan, terdapat keterbatasan secara fakta yang menyebabkan notaris tidak dapat menjalankan tugas jabatannya secara optimal dan sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut.

b. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan dan upaya untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa yang melanggar aturan hukum, dengan tujuan menciptakan ketertiban dan ketentraman agar setiap individu dapat menikmati martabat kemanusiaannya[14]. Jadi perlindungan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai keadilan, dan manfaat untuk melindungi hak-hak masyarakatnya.

Prinsip perlindungan hukum disini mencakup dua hal, yaitu perlindungan terhadap masyarakat yang menggunakan jasa Notaris serta perlindungan terhadap hak dan posisi Notaris sebagai suatu profesi. Perlindungan hukum tersebut harus dilaksanakan secara seimbang. Sehingga tidak terdapat pihak yang lebih dominan maupun pihak yang dirugikan[15]. Sehingga tercipta keseimbangan

[14] Ismail Koto, *Hukum Perlindungan Saksi dan Korban* (Medan: UMSU Press, 2002), 13.
[15] Yassir Arafat. "Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Yang Seimbang dalam Kontrak". Jurnal Rechtens 4, No. 2 (Desember 2015): 33.
https://ejurnal.uij.ac.id/index.php/REC/article/download/117/113

hak dan kewajiban antara Notaris dan klien yang menggunakan jasa Notaris. Tidak adanya keseimbangan dalam perlindungan hukum dapat menimbulkan ketidakadilan, terutama terhadap klien yang menggunakan jasa Notaris dengan itikad baik dan mengharapkan adanya kepastian hukum atas akta yang dibuat.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan hukum yang preventif dan perlindungan hukum yang represif[16]. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa atau pelanggaran hukum sebelum terjadi kerugian. Dalam penelitian ini, perlindungan preventif berkaitan dengan mekanisme pengawasan terhadap Notaris, pemberhentian sementara Notaris yang sedang menjalani masa tahanan, serta pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

Sementara itu, perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum yang diberikan setelah terjadi sengketa atau pelanggaran hukum. Dalam penelitian ini, perlindungan represif berkaitan dengan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh klien apabila akta yang dibuat oleh Notaris dalam masa tahanan menimbulkan kerugian atau permasalahan hukum.

[16] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 2.